

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak diberikan kewenangan mengatur daerahnya, daerah Aceh telah banyak menerbitkan Qanun-Qanun baik dalam bidang keperdataan atau juga dalam bidang kepidanaan. Khusus dalam bidang kepidanaan, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah Aceh. Dalam Qanun ini mengatur beberapa aturan tentang Syariat Islam diantaranya ialah *khamar*, *maisir*, *khalwat*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, *liwath*, dan *musahaqah*. Dalam Pasal 23 mengatur tentang *Khalwat* dijelaskan bahwa *khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Larangan terhadap *khalwat* merupakan pencegahan perbuatan zina. Larangan ini dimulai dari hal-hal yang mendekati zina.¹ Siapapun yang melanggar Qanun Jinayah akan dihukum dengan cambuk atau denda berupa emas atau penjara.

Khalwat salah satu perbuatan amoral dan bertentangan dengan tabi`at manusia yang menghendaki keteraturan dan ketentraman. Perbuatan menyendiri yang dilakukan pria dan wanita yang bukan mahramnya ditempat sepi dan tidak terlihat oleh banyak orang adalah *khalwat*. Islam melarang keras perbuatan

¹ Nadya Adisty, Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Khalwat. *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, hlm. 2.

tersebut karena dapat menjerumus dalam lembah perzinaan dan juga bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Ada dua istilah *khalwat* berkonotasi positif dan negatif. Istilah positif yaitu perbuatan menarik diri dari keramaian dan mendekati diri kepada Allah SWT. Sedangkan, dalam konotasi negatif yaitu perbuatan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram tanpa adanya ikatan pernikahan di tempat sunyi dan jauh dari keramaian.²

Dalam Hukum Islam, tindak pidana (jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang *Syara`* yang di ancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta`zir*. Larangan-larangan *Syara`* tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adapun yang dimaksudkan dengan kata *syara`* adalah suatu perbuatan baru di anggap tindak pidana apabila dilarang oleh *syara`*.³ Secara terminologi, kata jinayah mempunyai pengertian, seperti yang diungkapkan imam al-Mawardi yakni “Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara`* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta`zir*”.⁴

Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah mengatur perbuatan yang dilarang syari`at islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku. Adapun hukuman yang di jatuhkan hakim terhadap pelanggar qanun jinayah adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara.

² Al-Yasa'Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, 2007, hlm. 111.

³ Zulkarnain Lubis, dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 1.

⁴ *Ibid.* hlm. 2.

Namun, bagi pelanggar pelaku Khalwat diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, yaitu “setiap orang dengan sengaja melakukan pelaku Khalwat, diancam dengan *`uqubah ta`zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau denda paling lama sepuluh bulan.⁵ Meskipun qanun ini sudah dijalankan secara luas, perilaku masyarakat tidak mengalami perubahan. Tentunya, hal ini terjadi karena nilai-nilai islam yang diberlakukan di aceh belum bisa masuk menjadi nilai-nilai dasar struktural formal.

Penerapan Qanun Nomor 6 Tentang Hukum Jinayah meliputi beberapa lembaga dan dinas yang menaungi secara teknis seperti Wilayatul Hisbah (WH), Kejaksaan, Mahkamah Syariah, dan Dinas Syariat Islam. Ketika suatu Qanun sudah disahkan sebagai aturan, maka proses hukum akan dijalankan oleh pihak penegak hukum. Pada aspek ini, yang harus dimunculkan adalah proses penegakannya yang maksimal. Semua pihak penegak hukum, baik pihak Wilayatul Hisbah (WH), Satpol PP, dan Mahkamah Syariah harus berjalan sebagaimana seharusnya guna menegakkan Qanun Jinayah dengan segala kelemahannya dan menjalankan tugasnya.⁶

Untuk mendukung pembahasan dalam latar belakang mengenai pelanggaran terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah khususnya terkait pelaku Khalwat, berikut disajikan data pelanggaran *khalwat* yang terjadi di Kota Lhokseumawe selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2022

⁵ Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*, Dinas Syari`at Islam Aceh, Banda Aceh, 2015, hlm. 6.

⁶ Rika Karlina Putri dan Adwani, Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Periode 2015-2016 Di Kota Lhokseumawe, *Jurnal Ilmiah*, FISIP Unsyiah, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 4.

hingga 2024. Data ini dapat memberikan gambaran mengenai dinamika dan pelanggaran yang terjadi di masyarakat sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

Tabel 1. Data Pelanggaran Terhadap Qanun Jenis Pelaku Khalwat di Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2024.

No	Jenis Pelanggaran	Tahun			Keterangan
		2022	2023	2024	
1	<i>Khalwat</i>	26	41	242	Pembinaan

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lhokseumawe

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa jumlah pelanggaran terhadap Qanun terkait pelaku Khalwat di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 terdapat 26 kasus pelanggaran khalwat, Pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi 41 kasus dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan drastis menjadi 242 kasus. Data tersebut mengindikasikan bahwa meskipun qanun telah diterapkan, masih terjadi peningkatan pelanggaran pelaku Khalwat yang signifikan, sehingga penegakan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan.

Berdasarkan data pelanggaran pelaku *Khalwat* masih terus terjadi di Kota Lhokseumawe selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024. Pada tahun 2022, terdapat dua kasus yang melibatkan pasangan dewasa yaitu⁷ :

1. Munir (37 Tahun) tempat tinggal di Gampong Hagu Teungoh dan Ria Mutia (32 Tahun) tempat tinggal di Kampung Jawa Lhokseumawe dengan tempat kejadian di Kecamatan Muara Dua.

⁷ Khairiah, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lhokseumawe, *Wawancara* Tanggal 6 Maret 2025.

2. Aminuddin (49 Tahun) tempat tinggal di Gampong Pusong Baro dan Emika Handayani (35 Tahun) tempat tinggal di Gampong Hagu Teungoh dengan tempat kejadian di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Di tahun 2023, kembali ditemukan dua kasus, termasuk satu pasangan remaja yaitu⁸ :

1. Zamhari (16 Tahun) tempat tinggal di Sp. Ardat Kota Lhokseumawe dan Mulya Safira (16 Tahun) tempat tinggal di Keude Aceh Kota Lhokseumawe dengan tempat kejadian di Keude Aceh Kota Lhokseumawe.
2. Zubairi (39 Tahun) tempat tinggal di Paya Demam, Aceh Utara dan Badrisah (38 Tahun) tempat tinggal di Pusong Baru Kota Lhokseumawe dengan tempat kejadian di Pusong Baru Kota Lhokseumawe.

Sementara itu, pada tahun 2024, dua pasangan muda dari luar daerah juga diamankan di wilayah Kecamatan Muara Satu, yaitu⁹ :

1. Muhammad Nasri (21 Tahun) tempat tinggal di Blang Poroh, Aceh Utara dan Nur Hasnah (25 Tahun) tempat tinggal di Gampong Teladan Baro Kota Subulussalam, dengan tempat kejadian di Jalan Rancong, Kota Lhokseumawe.
2. Dafi Makmur (24 Tahun) tempat tinggal di Gampong Kaye Jato, Pidie dan Farhani Putri (23 Tahun) tempat tinggal di Bajenis, Kota Tebing Tinggi, dengan tempat kejadian di Kawasan Rancong, Kota Lhokseumawe.

⁸ Khairiah, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lhokseumawe, *Wawancara* Tanggal 6 Maret 2025.

⁹ Khairiah, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lhokseumawe, *Wawancara* Tanggal 6 Maret 2025.

Fakta ini menegaskan bahwa permasalahan *khalwat* merupakan isu aktual yang perlu perhatian serius dari aparat penegak hukum syariat di Kota Lhokseumawe.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti berminat untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini dalam wujud tugas akhir yang berjudul “Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah Terhadap Pelaku Khalwat (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan di dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimakah implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayah terhadap pelaku *khalwat* di Kota Lhokseumawe
2. Apa saja hambatan dan solusi dalam implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayah terhadap pelaku *khalwat* di Kota Lhokseumawe

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, berikut tujuan dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan memahami Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah terhadap Pelaku *Khalwat*.
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan dan solusi yang memengaruhi implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah terhadap pelaku *Khalwat*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ada maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan kontribusi wawasan kepada akademisi serta komparasi bagi penelitian-penelitian lainnya terkait Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah terhadap pelaku *khalwat*.
2. Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sarana informasi dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum guna memeberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi berdasarkan Implementasi Qanun aceh Nommor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah terhadap Pelaku *Khalwat*.

E. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup penelitian ini mencakup dua fokus utama. Pertama menganalisis bagaimana implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah terhadap pelaku khalwat di Kota Lhokseumawe, baik dari segi aspek prosedur hukum, pelibatan aparat penegak hukum (dseperti Wilayatul Hisbah, Mahkamah Syariah, dan Dinas Syariat Islam), hingga bentuk hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Qanun. Kedua, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan qanun tersebut serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelanggar pelaku *khalwat*. Penelitian ini dibatasi pada wilayah Kota Lhokseumawe dan difokuskan pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki relevansi dengan topik penelitian yang sedang diteliti saat ini. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan, perbandingan, dan landasan bagi peneliti, membantu mereka memperkaya teori, menemukan inspirasi baru, serta menunjukkan keaslian penelitian mereka.¹⁰

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Reza Affandi dengan judul “implementasi qanun aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mengenai *Khalwat* di Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara”.¹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi anun tersebut belum berjalan secara efektif di Aceh Tenggara. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus *khalwat* dan belum maksimalnya pelaksanaan program serta strategi oleh Dinas Syariat Islam. Meskipun sarana dan prasarana telah tersedia, aparatur sipil negara dinilai belum menjalankan tugasnya secara optimal. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayah terhadap Pelaku *Khalwat* (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe) terletak pada lokasi penelitian dan fokus lembaga pelaksanaan Qanun yang diteliti.

¹⁰ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penullisan Hukum*, Badan Penerbit FH UII, Jakarta, 2005, hlm. 10.

¹¹ Muhammad Reza Affandi, “Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Mengenai *Khalwat* di Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara”. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020, hlm. 21.

2. Penelitian yang dilakukan oleh afdal Musyra, Febri Yuliani dan Abdul Sadad dengan judul “Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Lhokseumawe periode 2020-2023”.¹² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Qanun Jinayat di Kota Lhokseumawe belum optimal karena kurangnya kerja sama antara masyarakat, tokoh agama, dan satpol PP, minimnya sosialisasi, serta rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat menegani hukum jinayat. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayah Terhadap Pelaku *Khalwat* (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe) terletak pada ruang lingkup dan fokus pembahasan yang lebih umum terhadap isi Qanun, bukan hanya pelaku *khalwat*.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Adistyia dengan judul “Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah terhadap pelaku khalwat (Analisis Peran Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh).¹³ Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peran wilayatul hisbah dalam penerapan qanun jinayat masih belum efektif, terbukti dari minimnya hasil penindakan di lapangan. Faktor pendukung implementasi mencakup regulasi, struktur kelembagaan, dan komitmen petugas, sedangkan hambatan utamanya adalah keterbatasan SDM, fasilitas dan

¹² Afdal Musyra, Febri Yuliani, dan Abdul Sadad, “Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Lhokseumawe Periode 2020-2023”. *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 5, 2024, hlm. 4.

¹³ Nadya Adistyia. "Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Khalwat (Analisis Peran Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh)." *Skripsi*, UIN Ar-Raniry, 2021, hlm. 13.

pengaruh budaya. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah Terhadap Pelaku Khalwat (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe) terletak pada lokasi penelitian dan fokus peran institusi penegak hukum yang dikaji.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ilma Nurul Aulia dengan judul “Implementasi Sanksi Bagi Pelaku Homoseksual pada KUHP Pasal 292 dan Qanun Jinayah Aceh Pasal 63”.¹⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Indonesia belum mengatur secara tegas homoseksual, namun Qanun Aceh dan KUHP lama maupun baru sudah mengatur larangan liwath secara jelas. Implementasi qanun terhadap Pelaku Khalwat di Banda Aceh dinilai belum efektif akibat minimnya sosialisasi, meskipun penegakan syariat Islam sudah berjalan. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah Terhadap Pelaku Khalwat (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe) terletak pada objek hukum yang dikaji, yakni homoseksual, serta perbandingan dengan KUHP nasional.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Shella Mulya Darma, dengan judul “Pembinaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelaku Khalwat di Aceh

¹⁴ Ilma Nurul Aulia. "Implementasi sanksi bagi pelaku Homoseksual pada KUHP pasal 292 dan Qanun Jinayah Aceh pasal 63." *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati, 2024, hlm. 10.

Besar (Studi Kasus di Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh)".¹⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama pelanggaran *khalwat* oleh anak adalah kurangnya peran orang tua, pengaruh media sosial, dan lemahnya pengawasan lingkungan. Wilayatul Hisbah memiliki wewenang melakukan pembinaan yang berfokus pada peningkatan iman dan kesadaran anak agar tidak mengulangi pelanggaran syariat. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah Terhadap Pelaku *Khalwat* (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe) terletak pada subjek hukum yang dikaji, yaitu anak-anak sebagai pelaku pelanggaran, serta pendekatan pembinaan non-represif.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Muhd Fadhil Almaududi dengan judul "Penerapan Hukum terhadap Pelaku *Khalwat* yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah".¹⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak Pelaku *Khalwat* dikenai 1/3 dari hukuman orang dewasa sesuai Pasal 66 dan 67 Qanun Jinayah. Aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum belum terpenuhi dalam penerapan terhadap anak. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah Terhadap Pelaku *Khalwat* (Studi

¹⁵ Shella Mulya Darma, "Pembinaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Jarimah *Khalwat* Di Aceh Besar (Studi Kasus di Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh)." *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2025, hlm. 22.

¹⁶ Muhd Fadhil Almaududi. "Penerapan Hukum Terhadap Jarimah *Khalwat* Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah." *Skripsi*, UIN Ar-Raniry, 2021, hlm. 18.

Penelitian Di Kota Lhokseumawe) terletak pada subjek penelitian yang berfokus pada anak di bawah umur dan analisis perbandingan dengan sistem peradilan pidana anak.